



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PIDATO KETUA BPK RI
PADA
PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2020
KEPADA DPR RI
09 NOVEMBER 2020**

**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.**

Yang kami hormati dan banggakan, Ketua DPR RI,

Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI,

Yang kami hormati pimpinan BPK RI, baik yang hadir secara virtual maupun secara fisik, hadir bersama-sama secara fisik Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I, Dr. Hendra Susanto, CSFA

Yang kami hormati para Anggota DPR RI,

Hadirin yang kami muliakan

Hari ini tepat 7 bulan 9 hari sejak Presiden RI menetapkan kondisi darurat kesehatan sebagai akibat Pandemi Covid 19. Per hari ini, jumlah yang terinfeksi kasus Covid 19 di Indonesia mencapai 438 ribu kasus, dan tidak kurang dari 14.614 diantaranya meninggal dunia. Karena itu, tiada kata pembuka yang lebih tepat selain dari ucap syukur yang mendalam kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenan rahmat dan ridhaNYA, masih memberikan kita semua yang hadir pada hari ini usia, kesehatan dan kesempatan. Ini adalah anugerah luar biasa, karena itu marilah kita gunakan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta ini.

Dalam kerangka pengabdian bagian bangsa dan negara tersebut, adalah kehormatan bagi kami untuk hadir dan memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia ini. Memenuhi ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tiga bulan setelah semester berakhir. Dan hari ini kami secara resmi menyampaikan IHPS beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kami bersyukur, dalam kondisi yang sangat sulit, di tengah-tengah Pandemi COVID-19 di mana interaksi fisik dan sosial dibatasi dapat menyampaikan IHPS I Tahun 2020 secara tepat waktu. Dibutuhkan upaya khusus, bahkan perjuangan, untuk menyelesaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester ini, karena disamping memuat ringkasan dari 680 laporan hasil pemeriksaan, juga memuat hasil pemantauan BPK atas rekomendasi yang diberikan maupun hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Secara umum, IHPS I Tahun 2020 memuat ringkasan dari **634 (93%)** LHP Keuangan, **7 (1%)** LHP Kinerja, dan **39 (6%)** LHP Dengan Tujuan Tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkap **7.868** temuan yang memuat **13.567** permasalahan sebesar **Rp8,97 triliun**, meliputi **6.713 (50%)** permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan **6.702 (49%)** permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar **Rp8,28 triliun**, serta **152 (1%)** permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar **Rp692,05 miliar**.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak **6.702** permasalahan, di antaranya sebanyak **4.051 (60%)** sebesar **Rp8,28 triliun** merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak **2.693 (66%)** permasalahan sebesar **Rp1,79 triliun**, potensi kerugian sebanyak **433 (11%)** permasalahan sebesar **Rp3,30 triliun**, kekurangan penerimaan sebanyak **925 (23%)**

permasalahan sebesar **Rp3,19 triliun**. Atas permasalahan tersebut entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar **Rp670,50 miliar (8%) di antaranya sebesar Rp384,71 miliar (57%) merupakan penyetoran dari pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya**. Selain itu, terdapat **2.651 (40%)** permasalahan ketidakpatuhan dalam bentuk kesalahan administrasi.

Dari 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar **Rp692,05 miliar**, terdapat **39 (25%)** permasalahan ketidakhematan sebesar **Rp222,17 miliar**, **1 (1%)** permasalahan ketidakefisienan sebesar **Rp426,51 miliar**, dan **112 (74%)** permasalahan ketidakefektifan sebesar **Rp43,37 miliar**.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

IHPS I Tahun 2020 memuat 89 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu **1** Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, **86** Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, **1** Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta **1** Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, sudah kami sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 14 Juli 2020, di mana LKPP Tahun 2019 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Dalam IHPS I Tahun 2020 ini, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas 88 LKKL/LK BUN Tahun 2019. Opini WTP LKKL tahun 2019 sebesar **97% (85 LKKL)** telah **melampaui target** opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019** sebesar **95%**.

BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN), yaitu Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF) Tahun 2019. Laporan Keuangan IIFD-TF Tahun 2019 tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan memperoleh opini WTP.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Pada semester I 2020 ini, BPK telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Pada saat IHPS ini disusun, satu pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2019 (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP telah dicapai oleh seluruh 34 pemerintah provinsi di Indonesia (100%). Sedangkan untuk pemerintah kabupaten dan kota, opini WTP telah dicapai oleh **364 dari 415** pemerintah kabupaten (**88%**) dan **87 dari 93** pemerintah kota (**94%**). Capaian opini tersebut **telah melampaui target kinerja keuangan daerah** bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam **RPJMN 2015-2019** masing-masing sebesar **85%, 60%, dan 65%** di tahun 2019.

Selain memeriksa laporan keuangan atas pemerintah pusat dan daerah, BPK juga telah memeriksa **4 laporan keuangan badan lainnya tahun 2019** yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji. Opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut adalah WTP.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Selain pemeriksaan keuangan, BPK telah melakukan **7** pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas **5** objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan **2** objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN yang signifikan antara lain:

- **Pertama**, Pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup Tahun 2015 sampai dengan semester I Tahun 2019 dengan kesimpulan **tidak efektif**. BPK merekomendasikan antara lain: menyusun roadmap komposisi umur tanaman; melakukan penyesuaian antara *key performance indicator* dengan tupoksi dan *job*

description; dan menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karet dengan memperhatikan norma standar yang ditetapkan.

- **Kedua**, Pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia *Holding* dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2019 dengan kesimpulan **kurang efektif**. BPK merekomendasikan antara lain menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian piutang dan persediaan serta memantau penyelesaiannya.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

BPK telah melakukan **39** pemeriksaan DTT yang terdiri dari **7** objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dan **32** objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain:

- **Pertama**, Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Pusat Pengelola Barang Milik Negara Kementerian ESDM dengan kesimpulan **telah sesuai kriteria dengan pengecualian**. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: pelaporan BMN eks KKKS hanya berpatokan pada daftar perincian aset dari SKK Migas; dan penyusunan laporan keuangan serta laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan verifikasi data.
- **Kedua**, Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/anak perusahaan dengan kesimpulan **telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian**. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: terdapat inefisiensi harga pokok produksi kapal keruk dan kapal isap pada PT Timah; dan piutang pendapatan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang belum disepakati perhitungannya dengan PT PLN (Persero).
- **Ketiga**, Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik pada 13 objek pemeriksaan di 14 entitas, dengan kesimpulan **telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian**. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: PT PLN (Persero) belum optimal melakukan pemeliharaan jaringan transmisi 500 kilovolt. Dalam pemeriksaan ini, BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat

pengeluaran negara dengan melakukan koreksi subsidi dan dana kompensasi sebesar Rp4,77 triliun.

- **Keempat**, Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial Tahun 2017 sampai dengan 2019 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan **telah sesuai kriteria dengan pengecualian**. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal; serta kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) cenderung menurun dan penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan **571.466 rekomendasi** hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai **Rp259,38 triliun**.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak **434.396 atau 76,0%** rekomendasi senilai **Rp133,24 triliun** telah sesuai; **102.235** atau **17,9%** rekomendasi sebesar **Rp99,41 triliun** belum sesuai; **29.134** atau **5,1%** rekomendasi senilai **Rp8,91 triliun** belum ditindaklanjuti; dan sebanyak **5.701 rekomendasi** atau **1%** senilai **Rp17,82 triliun** tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan mencapai Rp111,01 triliun diantaranya **berasal dari pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya. sebesar Rp89,93 triliun**.

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2020 dengan status yang telah ditetapkan sebesar **Rp3,43 triliun**. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar **Rp336,31 miliar (10%)**, pelunasan sebesar

Rp1,33 triliun (39%), dan penghapusan sebesar **Rp107,85 miliar (3%)**. Dengan demikian, sisa kerugian sebesar **Rp1,66 triliun (48%)**.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-30 Juni 2020. BPK telah menyampaikan: a) **22 laporan hasil pemeriksaan investigatif** dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah senilai **Rp8,70 triliun**, yang telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan sebanyak **9 laporan** dan proses penyidikan sebanyak **13 laporan**; b) **238 laporan hasil penghitungan kerugian negara** dengan nilai kerugian negara/daerah senilai **Rp29,10 triliun**, yang telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak **50 laporan** dan sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) sebanyak **188 kasus**. BPK juga telah melaksanakan pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas **226 kasus** yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan pula catatan khusus mengenai upaya dan peran aktif yang telah dilakukan BPK dalam merespon pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia. Sejak awal bencana, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi. BPK telah melakukan rapat konsultasi, koordinasi dan pembahasan dengan pemerintah, lembaga perwakilan dan para pemangku kepentingan lain mengenai transparansi, akuntabilitas, efektifitas, kepatuhan serta berbagai risiko dan mitigasinya dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk penanganan COVID-19.

Selain menyusun pedoman dan desain pemeriksaan dalam kondisi darurat, BPK juga berinisiatif mengundang BPK negara lain dalam komunitas regional dan internasional untuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) mengenai pemeriksaan atas penanganan COVID-19. Saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh

terhadap aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan (*risk-based comprehensive audit*) atas seluruh *auditable areas* dalam lingkup keuangan negara (*audit universe*).

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,

IHPS dan LHP BPK Semester I 2020 ini disampaikan dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Agar tata kelola, khususnya tata kelola keuangan negara menjadi lebih transparan, *accountable* dan menghasilkan kinerja tinggi yang berkualitas dan bermanfaat sehingga mendukung pencapaian tujuan bernegara. Meskipun, penting untuk digaris bawahi, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, dan perlu berjuang bersama untuk mengatasinya.

Perkenankan kami menyampaikan bahwa masa-masa sulit dan sangat menekan seperti saat ini, tidak selalu harus dimaknai sebagai sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana yang dikemukakan Robin Williams, "*you will have bad times, but they will always wake you up to the stuff you weren't paying attention to*" (kita akan mengalami masa-masa sulit, tetapi itu akan selalu membangunkan kita untuk hal-hal baik yang selama ini luput dari perhatian). Dimana konteks tata kelola, hal itu dapat berarti perlunya intensitas penilaian risiko untuk meningkatkan SPI, agar temuan kepatuhan semakin kecil, lebih akuntabel dan lebih transparan. *Dan* dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal itu berarti merajut, menguatkan kembali dan membina semangat persatuan nasional.

Mari berjuang bersama, atasi Covid 19 sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, agar Indonesia dapat bertahan, pulih dan kembali bangkit.

Untuk tata kelola yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.

Bilहितtaufik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA